

KEPASTIAN PENDANAAN UNTUK PERUBAHAN IKLIM MELALUI KERANGKA LEGISLASI

16

Masyithah Aulia Adhiem*

Abstrak

Kegagalan mitigasi perubahan iklim berdampak luas seperti bencana alam, cuaca, dan iklim ekstrem. Penanganannya membutuhkan pendanaan yang besar dan berkesinambungan. Indonesia membutuhkan dana sekitar USD281 miliar untuk menangani perubahan iklim dan investasi Rp15.439 triliun untuk mencapai target nol emisi karbon pada 2060. Guna memastikan dana tersedia maka dibutuhkan penguatan dari sisi legislasi. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan alternatif penguatan fungsi legislasi yang dapat menjadi payung hukum bagi kepastian pendanaan perubahan iklim serta peningkatan efektivitas pemanfaatannya. DPR RI melalui Komisi IV perlu segera mengesahkan RUU Perubahan Iklim yang telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional. RUU tersebut diharapkan menjadi kerangka kerja strategis pengelolaan dampak perubahan iklim, termasuk pendanaan. Terdapat tiga usulan pengaturan terkait pendanaan, yaitu sumber dana, penggunaan dana termasuk mekanisme distribusi dana, dan penguatan kelembagaan yang mengelola pendanaan iklim secara nasional.

Pendahuluan

Dampak perubahan iklim (*climate change*) semakin dirasakan di berbagai sektor di Indonesia. Kegagalan mitigasi perubahan iklim menyebabkan tingginya intensitas bencana alam, cuaca, dan iklim ekstrem, serta degradasi daya dukung ekosistem beserta keanekaragaman hayati (Kompas, 5 Desember 2023). Di sektor pangan, perubahan iklim diperkirakan akan menurunkan produksi beras pada akhir tahun 2023 sebesar 2,05%

dari 31,54 juta ton pada tahun 2022 menjadi 30,9 juta ton (Kompas, 1 Desember 2023a). Anomali iklim ini juga diproyeksikan akan menurunkan jumlah petani dan nelayan hingga 2,4% atau hampir 1 juta orang pada 2030 (Kompas, 1 Desember 2023b).

Melihat luasnya dampak perubahan iklim, maka upaya untuk mengatasi perubahan iklim di Indonesia menjadi suatu urgensi, khususnya dalam hal pendanaan yang berkelanjutan. Guna



PUSLIT BKD



9 772088 235001

* Analisis Legislatif Ahli Muda, Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: masyithah.adhiem@dpr.go.id.

memenuhi target penurunan emisi pada tahun 2030 sebagai salah satu upaya mitigasi dampak perubahan iklim, Indonesia membutuhkan dana sekitar USD281 miliar, seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan pada Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim ke-28 (COP28) yang berlangsung di Dubai pada 30 November hingga 12 Desember 2023 (antaranews.com, 6 Desember 2023). Untuk itu pendanaan tidak cukup hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja, sehingga pemerintah telah berinovasi melalui berbagai alternatif pendanaan. Namun untuk mengejar gap antara kebutuhan dengan dana yang tersedia, dibutuhkan upaya lain sebagai penguatan efektivitas pendanaan. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan alternatif penguatan fungsi legislasi yang dapat menjadi payung hukum bagi kepastian pendanaan perubahan iklim serta peningkatan efektivitas pemanfaatannya.

Kondisi Terkini Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia

Tersedianya dana yang memadai secara berkelanjutan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu negara untuk melakukan mitigasi perubahan iklim. Hal serupa juga disampaikan Presiden Joko Widodo pada salah satu forum COP28 bahwa Indonesia membutuhkan investasi lebih dari 1 triliun dolar AS, setara dengan Rp15.439 triliun, untuk mencapai target nol emisi karbon pada 2060 (Kompas, 2 Desember 2023). Mekanisme pendanaan perubahan iklim di Indonesia bersumber

dari dalam negeri maupun luar negeri. Pendanaan yang bersumber dari dalam negeri meliputi: APBN untuk ketahanan iklim (*tagging*) dan kerja sama antar pemerintah dan badan usaha (KPBU). Adapun yang bersumber dari luar negeri meliputi: pinjaman luar negeri, serta hibah langsung dan terencana (Bappenas, 2021: 8). Rata-rata alokasi APBN untuk perubahan iklim hanya sebesar Rp102,65 triliun per tahun atau setara dengan 4,3% dari total belanja APBN (Anggraini, et al, 2023: 76).

Isu pendanaan merupakan salah satu isu penting dalam agenda COP28, ditandai dengan adanya komitmen dari Uni Emirat Arab untuk menyalurkan USD30 miliar untuk *global climate solutions*, dan USD700 juta yang disalurkan kepada negara-negara berpenghasilan rendah yang mendapatkan kerugian dan kehilangan akibat perubahan iklim/*loss and damage* (BCG, 2023). Indonesia turut hadir dalam pertemuan tahunan tersebut dengan membawa misi strategis. Salah satunya adalah mengundang mitra bilateral, pihak swasta, dan negara-negara sahabat untuk turut membantu pendanaan dalam mengatasi perubahan iklim (antaranews.com, 6 Desember 2023). Komitmen penyaluran dana dari tuan rumah COP28 tersebut sejalan dengan kebutuhan Indonesia dalam membiayai mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui kesempatan untuk menerima pendanaan dari sumber luar negeri. Sumber pendanaan berbentuk hibah yang telah diakses dari lembaga internasional antara lain: Adaptation Fund (AF), Global Environment

Facility (GEF), dan Green Climate Fund (GCF). Dana yang disalurkan oleh mitra pembiayaan maupun lembaga donor misalnya disediakan oleh Asian Development Bank (ADB), JICA, World Bank, dan USAID (Bappenas, 2021: 17). Seiring dengan urgensi yang meningkat akibat dari perubahan iklim, saat ini semakin banyak mekanisme pendanaan, baik dari dalam negeri, luar negeri maupun lembaga internasional yang dapat diakses oleh Indonesia.

Produk Hukum untuk Penguatan Efektivitas Pendanaan Perubahan Iklim

Peningkatan kebutuhan pendanaan perubahan iklim mendorong inovasi tidak hanya pada penyusunan program, melainkan juga pada mekanisme dan penyediaan sumber pendanaan. Presiden Joko Widodo pada pertemuan COP28 menyatakan bahwa pendanaan mitigasi perubahan iklim di Indonesia diharapkan dapat dipenuhi melalui berbagai platform pembiayaan inovatif yang kredibel, bursa karbon, sukuk dan obligasi hijau, serta pengelolaan dana lingkungan hidup dari pembayaran berbasis kinerja/*result based payment* (RBP) (Kompas, 2 Desember 2023).

Inovasi pendanaan yang disebutkan oleh Presiden dapat diperkuat untuk memastikan ketersediaan dan pemanfaatannya secara efektif, melalui penyediaan payung hukum sebagai pedoman dan kerangka strategis pengelolaan kebijakan iklim di Indonesia. DPR RI telah mengusulkan Rencana Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Perubahan Iklim dalam

daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak bulan Desember 2022. RUU ini dapat memperkuat upaya pendanaan perubahan iklim melalui pengaturan beberapa hal, yaitu: *pertama* adalah sumber dana, terutama sumber selain APBN. RUU ini diharapkan membuka ruang bagi berbagai sumber pendanaan alternatif seperti dana yang bersumber dari hasil kerja sama bilateral, perbankan multilateral (*multilateral development banks*), dana iklim multilateral, *sovereign risk pools*, dan mekanisme pasar berbasis iklim (misalnya: pasar karbon). Pendanaan melalui bursa karbon dapat menjadi alternatif untuk terus dikembangkan oleh Indonesia. Berdasarkan keterangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai perdagangan bursa karbon per November 2023 telah mencapai Rp30,7 miliar (antaranews.com, 4 Desember 2023) dengan pengguna mengalami kenaikan hingga 64% (cnbcindonesia.com, 5 Desember 2023). Selain mekanisme yang sudah ada sebelumnya, salah satu hasil COP28 adalah mekanisme baru pendanaan, yaitu *loss and damage* yang dapat menjadi bagian dari pengaturan sumber pendanaan dalam RUU ini (Kompas, 6 Desember 2023). Prinsip yang digunakan adalah prinsip pencemar pembayar (*polluter pays principle*) sehingga dana yang dihimpun tidak hanya berupa dana bantuan (aid) melainkan juga restitusi.

Kedua, pengaturan terkait bagaimana dana tersebut digunakan dan mekanisme distribusinya. Dana yang tersedia nantinya diharapkan mendorong peran serta

aktif masyarakat dan korporasi dalam menangani perubahan iklim melalui pembiayaan terhadap aksi ataupun proyek terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. GCF misalnya, merupakan salah satu penyalur dana dampak perubahan iklim terbesar yang sifatnya adalah membiayai proyek berpotensi memberi dampak positif yang besar terhadap perubahan iklim (Bappenas, 2021: 20). Selain itu, pemerintah daerah juga perlu dilibatkan secara aktif serta diberikan kewenangan dalam mengelola dana perubahan iklim. Contoh kesuksesan pemerintah daerah dalam menangani perubahan iklim misalnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mendapatkan dana dengan mekanisme RBP melalui program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). Mekanisme pendanaan RBP ini diberikan ketika pemerintah dapat menunjukkan kinerjanya dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (Anggraini, *et al*, 2023: 80).

Ketiga, penguatan kelembagaan yang mengelola pendanaan iklim secara nasional. Pengelolaan kebijakan iklim saat ini tersebar di berbagai kementerian/lembaga. *Focal point* dari perubahan iklim adalah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), pengelolaan pendanaan berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Bappenas sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi dan perencanaan strategis nasional. Selain itu juga masih ada kementerian/lembaga lainnya yang berperan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

di berbagai sektor. Jika melihat luasnya dampak perubahan iklim di Indonesia, maka perlu ada satu kelembagaan tersendiri yang memiliki kemandirian dalam mengelola perubahan iklim, termasuk mekanisme pendanaannya.

Penutup

Dampak perubahan iklim tidak lagi dapat dikesampingkan serta membutuhkan dana yang besar untuk melakukan mitigasi dan adaptasi, baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang. Dana perubahan iklim yang tersedia masih belum memadai, namun di sisi lain, masih banyak sumber alternatif pendanaan yang belum dimanfaatkan maksimal. Oleh karena itu Indonesia membutuhkan suatu payung hukum untuk memastikan ketersediaan dana pengelolaan perubahan iklim pada masa mendatang, sekaligus menjadi pedoman dalam pengelolaan dana dan penanganan perubahan iklim secara nasional.

DPR RI, khususnya Komisi IV, dengan mitra kerja terkait, perlu segera melanjutkan pembahasan RUU Perubahan Iklim yang sudah masuk dalam daftar Prolegnas. RUU Perubahan Iklim dapat menjadi kerangka kerja (*framework*) pengelolaan perubahan iklim di Indonesia secara komprehensif, termasuk dari sisi pendanaan yang berkelanjutan. Adapun hal yang dapat menjadi alternatif pengaturan terkait pendanaan dalam RUU tersebut antara lain: *pertama* adalah sumber pendanaan. *Kedua*, pengaturan penggunaan dana, termasuk mekanisme distribusi dana. *Ketiga*

penguatan kelembagaan yang mengelola pendanaan iklim secara nasional. Ketiganya diharapkan dapat memberi kepastian bagi pendanaan perubahan iklim secara berkelanjutan.

Referensi

Anggraini, U., Wijaya, S., & Lathif, S. 2023. Tinjauan Kebijakan Pendanaan Perubahan Iklim Di Indonesia. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 3(1), 72-92. <https://doi.org/10.54957/jolas.v3i1.411>

“Asa Pendanaan Iklim dari COP28”, *Kompas*, 6 Desember 2023, hal. A.

“COP28: Indonesia pushes blended climate financing”, *antaranews.com*, 6 Desember 2023, <https://en.antaranews.com/news/300273/cop28-indonesia-pushes-blended-climate-financing>, diakses 6 Desember 2023.

“Indonesia Butuh Dana Pihak Lain untuk Atasi Krisis Iklim”, *Kompas*, 2 Desember 2023, hal.1 dan 15.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. 2021. *Buku 4: Pendanaan Ketahanan Iklim*. Bappenas, Jakarta.

“OJK Ungkap Pengguna Jasa Bursa Karbon Naik 64% di November”, *cncindonesia.com*, 5 Desember 2023, <https://www.cncindonesia.com/market/20231205093941-17-494574/ojk-ungkap-pengguna-jasa-bursa-karbon-naik-64-di-november>, diakses 6 Desember 2023.

“OJK: Nilai perdagangan di bursa karbon Rp30,7 miliar per November 2023”, *antaranews.com*, 4 Desember 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3854580/ojk-nilai-perdagangan-di-bursa-karbon-rp307-miliar-per-november-2023>, diakses 6 Desember 2023.

“Produksi Turun akibat Iklim Ekstrem”, *Kompas*, 1 Desember 2023a, hal. 2.

“Sekitar 1 Juta Petani dan Nelayan Berkurang di 2030”, *Kompas*, 1 Desember 2023b, hal.1 dan 15.

“This Is What Has Been Agreed at COP28 So Far. What Happens Next?”, Boston Consulting Group (BCG). 6 Desember 2023, <https://www.bcg.com/publications/2023/this-is-what-has-been-agreed-at-cop28-so-far>, diakses 6 Desember 2023.